

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang menghimpun dana dari setiap anggotanya sebagai modal usaha untuk menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang sesuai dengan nilai dan prinsip – prinsip koperasi.

Menurut Arief Subyantoro (2015:5) dalam (Arman, 2021), Koperasi berasal dari kata : Co dan operation, Co berarti bersama dan operation berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi “Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela.”

Menurut UU RI No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Ps.1 Ayat1).

Salah satu peran koperasi adalah memberikan bantuan kredit pada masyarakat yang mempunyai usaha kecil untuk kebutuhan konsumsi maupun sehari-hari. Menurut Mutiara Ekowati Indriastuti menjelaskan „Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Bila diartikan dengan usaha, kredit adalah suatu kegiatan yang memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan yang akan dikembalikan kreditur (bank) setelah adanya persetujuan jangka waktu yang telah ditentukan antar pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur (nasabah).

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama dalam keuangan bukan bank (perbankan) yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha koperasi (perbankan). Karena tidak semua kredit yang disalurkan dalam keadaan lancar dimana sering terjadi kredit bermasalah atau adanya rentang waktu pengembalian kredit yang menimbulkan resiko yang sangat besar yang akan ditanggung oleh perusahaan terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Kredit dapat dibagi menjadi ke dalam lima klasifikasi yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam pemberian kredit diperlukan suatu prosedur. Prosedur merupakan barisan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah, sebagai barisan pertahanan kedua menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan karena apabila tidak jelas maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas (Suhardjono, 2003:261). Dalam menyalurkan kredit, pihak koperasi (bank) harus menerapkan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua koperasi (bank) menerapkan prosedur

pemberian kredit yang telah ditetapkan, misalnya karena adanya hubungan khusus dalam penyaluran kredit sehingga menimbulkan kemacetan pembayaran atau pengembalian utang yang dilakukan oleh nasabah.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada koperasi (bank) seperti yang telah diperjanjikan. Terjadinya kemacetan kredit yang dilakukan oleh nasabah akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup operasional koperasi, oleh karena itu diperlukan suatu pengendalian intern dan sistem pemberian kredit yang baik agar kredit yang disalurkan berjalan dengan efektif dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan.

Menurut Mulyadi (2013:163) dalam (Rosalina 2018) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal tidak terlepas dari penjagaan pada prosedur pemberian kredit usaha dan tidak dimaksudkan menghilangkan semua kemungkinan terjadi kesalahan dan penyelewengan, tetapi bagaimana cara usaha-usaha pengkreditan dapat dihindarkan dari keborosan waktu, tenaga ataupun dana serta tidak tergantung pada sedikit dan banyaknya tahapan yang dilalui oleh debitur, tetapi pada tahapan yang telah dilakukan dengan baik dan benar.

Koperasi simpan pinjam Makmur Mandiri juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dengan hutang kepada rentenir, cara yang ditempuh adalah meningkatkan tabungan anggota dan mengatur pemberian

pinjaman uang dengan bunga yang serendah rendahnya. Koperasi simpan pinjam Makmur Mandiri menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Namun Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri ini berbeda dengan Bank dimana sejak tahun 2019 Peraturan NPL yang ditetapkan oleh Koperasi berbeda dengan Bank, NPL yang ditentukan oleh bank Indonesia yaitu dibawah atau maksimal 5%, sedangkan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri yaitu dibawah/ maksimal 1.5% dan itu telah menjadi peraturan tetap yang ditetapkannya oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri pada Rapat Anggota Tahunan (RAT}, agar menandakan pinjaman tetap berjalan dengan lancar. Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit, koperasi simpan pinjam berusaha memberikan kemudahan dalam layanan pemberian kredit. Namun dapat diduga bahwa pengurus koperasi masih kurang memahami tata cara dan pelaksanaan pengendalian intern pemberian kredit, sehingga sering menimbulkan kredit bermasalah berupa Non Performing Loan (NPL). Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit, serta hitungan dalam bentuk persentase kredit yang bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode tahun 2020 dan 2021, tertera pada Tabel 1.1

**Tabel 1. 1 Jumlah Pemberian Kredit**  
**Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan DolokSanggul,**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 dan 2021**  
**Sumber:** Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang DolokSanggul

Keterangan	2020 (Rp)		2021 (Rp)	Persentase
		Persentase		
Kredit Lancar	175.501.873	97%	181.591.269	95%
Dalam Perhatian Khusus	3.256.737	1.80%	4.587.569	2.40%
Kredit Kurang Lancar	506.603	0.28%	1.146.892	0.60%
Kredit diragukan	1.067.485	0.59%	2.389.359	1.25%
Kredit Macet	579.068	0.33%	1.433.615	0.75%
<b>Total Kredit</b>	<b>180.929.766</b>	<b>100%</b>	<b>191.148.704</b>	<b>100%</b>
<b>Total persentase NPL</b>		<b>1,2%</b>		<b>2,6%</b>

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah kredit yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan DolokSanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan kepada nasabah pada tahun 2020 dan 2021. Dalam tabel tersebut jumlah kredit yang ada atau yang disalurkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 180.929.766, namun terdapat kredit bermasalah yaitu sebesar Rp. 2.171.156. Kemudian pada tahun 2021 jumlah kredit sebesar Rp. 191.148.704, dan kredit bermasalah yaitu Rp. 4.969.866. Total NPL pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,2% sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 2,6%. Akan tetapi Peraturan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul menetapkan NPL (*non performing loan*) berada dibawah 1,5%. Jika Rasio NPL lebih tinggi dari pada Rasio NPL yang telah ditentukan maka dapat dikatakan tidak sehat. Sementara itu NPL pada tahun 2021 sudah melebihi NPL

yang telah ditentukan oleh Peraturan perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul: **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KREDIT MACET PADA KSP MAKMUR MANDIRI KECAMATAN DOLOKSANGGUL, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Setiap perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya akan menghadapi masalah. Perumusan yang dihadapi tergantung pada ruang lingkup kegiatan masing-masing perusahaan. Untuk memecahkan suatu masalah, maka masalah itu harus didefinisikan yaitu dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dan bagaimana penanggulangan masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana sistem pengendalian intern pemberian kredit yang baik agar dapat mengurangi tingkat kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti ini adalah Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemberian kredit yang baik agar dapat menurunkan tingkat kredit macet sehingga dapat memberikan solusi untuk sistem yang lebih baik pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu perkoperasian dalam mengatasi kredit macet.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat penelitian praktis adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkoperasian terkhusus masalah yang berkaitan dengan bagaimana sistem pengendalian intern pemberian kredit yang baik agar dapat menurunkan tingkat kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemberian kredit yang lebih efektif dan efisien.

## 3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Koperasi**

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang menghimpun dana dari setiap anggotanya sebagai modal usaha untuk menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang sesuai dengan nilai dan prinsip – prinsip koperasi. Secara harafiah koperasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang terdiri dari dua suku kata yaitu “ co ” yang berarti bersama dan “operation“ yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan orang demi kepentingan bersama. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia.

Menurut UU RI No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Ps.1 Ayat1).

Menurut Sagimun M.D pengertian koperasi Simpan Pinjam yaitu:

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memberikan pinjaman yang sebanyak mungkin memberikan manfaat dengan syarat-syarat yang mudah dan ringan, selain itu koperasi simpan pinjam hanya bertugas menyimpan, menyediakan atau mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota dan masyarakat umum.

Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia.

Menurut C. Adhiani, (2016) dijabarkan dalam fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Alat untuk mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi Menurut Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Sitio Arifin Halomoan Tamba:

Tujuan koperasi Indonesia dalam UU No 25 tahun 1992 tentang koperasi pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan perusahaan koperasi, antara lain:

- a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya.
- b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga /mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

Namun jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh kembangnya idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan auto aktif guna kepentingan bersama.
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dan kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.

- e. Menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan social

Menurut Setio Arifin Halomoan Tamba dalam (Putri, 2018), berdasarkan UU No. 12 tahun 1967, prinsip prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia.
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing masing anggota.
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal.
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dari masyarakat pada umumnya.
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
- g. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

## **2.2 Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Pada dasarnya, istilah kredit hampir di kenal oleh seluruh masyarakat, yang biasa disebut dengan pinjaman atau utang.

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Dalam hal ini, di artikan bahwa pihak pemberi kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit dan kredit yang di berikan akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti

menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati.

Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 (Sucipto, 2011) tentang perbankan, bahwa: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.

Bila diartikan dengan usaha, kredit adalah suatu kegiatan yang memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan yang akan dikembalikan kreditur (bank) setelah adanya persetujuan jangka waktu yang telah di tentukan antar pihak kreditur (bank) dengan pihak debitur (nasabah).

Menurut PSAK No 31 Tahun 2007 dalam (Govanda, 2015), dinyatakan bahwa Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

### **2.2.2 Unsur Unsur Kredit**

Ada beberapa unsur yang harus di pertimbangkan dalam pemberian kredit, dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Nasution., (2021) dalam (Kasmir, 2012) menyatakan unsur-unsur pemberian kredit adalah sebagai berikut “(1) Kepercayaan, (2) Kesepakatan (3) Jangka Waktu, (4) Risiko, dan (5) Balas Jasa.”

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan yang diberikan bank berdasarkan atas penyelidikan tentang nasabah yang sudah dilakukan baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan terjadi antara nasabah dan bank yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, dimana kedua belah pihak menandatangani dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berupa jangka waktu pendek, menengah maupun panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian kan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu kredit maka akan semakin besar risiko tingkat tidak tertagihnya.

## 5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Bunga dan biaya administrasi merupakan keuntungan bagi bank. Sedangkan bagi bank syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

### 2.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi dan jasa dimana untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Berikut ini ada beberapa fungsi kredit menurut (Dewi & Ariana, 2021) menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Meningkatkan Daya Guna Uang, (2) Meningkatkan Peredaran Uang, (3) Meningkatkan Peredaran Barang, (4) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi, (5) Meningkatkan Gairah Berusaha, (6) Meningkatkan Pemerataan Pendapatan.

#### 1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Maksud dari meningkatkan daya guna uang adalah, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Dengan diberikannya kredit, maka uang tersebut akan berguna dan akan menghasilkan barang atau jasa bagi pihak yang menerima kredit dan akan menghasilkan tambahan bagi pemilik.

#### 2. Meningkatkan Peredaran Uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah wilayah lain, dengan kata lain daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.

3. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat meningkatkan peredaran arus barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kredit juga dapat meningkatkan peredaran perdagangan ekspor ataupun impor.

4. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan adanya kredit akan meningkatkan stabilitas ekonomi karena akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5. Meningkatkan Gairah Berusaha

Bagi pihak yang menerima kredit, tentu akan meningkatkan kegairahan dalam melakukan usahanya apalagi bagi pihak nasabah yang mempunyai modal pas-pasan.

6. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Contohnya, jika kredit yang disalurkan untuk membangun sebuah perusahaan jasa, untuk membangun pabrik. Dengan begitu, perusahaan tersebut akan membutuhkan tenaga kerja dan ini akan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

#### **2.2.4 Tujuan Kredit**

Tujuan pemberian kredit sebagai berikut : (Kasmir, 2008:120) dalam (Wicaksana & Rachman, 2018),

1. Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil pemberian kredit ialah berupa bunga sebagai balas jasa atas pinjaman dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada penerima kredit.
2. Membantu usaha nasabah atau penerima kredit Yaitu dengan membiayai usahanya anggota yang bertujuan untuk dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

#### **2.2.5 Jenis-jenis Kredit**

Salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan diversifikasi, produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk melayani kebutuhan dan permodalan kepada calon debitur sesuai dengan kebutuhannya.

Jenis-jenis kredit menurut (Mendari & Widayati, 2022) menarik kesimpulan : (1) Jenis kredit berdasarkan kegunaannya, (2) Jenis kredit berdasarkan jangka waktu, (3) Jenis kredit berdasarkan jaminannya, (4) Jenis kredit berdasarkan sektor ekonominya, (5) Jenis kredit berdasarkan cara pemakaiannya.

1. Jenis kredit berdasarkan kegunaannya, kredit dapat dibedakan menjadi:
  - a. Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan sebagai perluasan usaha atau pembangunan usaha dengan jangka waktu yang relatif lama, seperti mesin.

b. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Kredit ini digunakan untuk meningkatkan produksi operasional usaha, dan jangka waktu kreditnya pendek.

c. Kredit Konsumtif

Kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi misalnya untuk perumahan, kredit mobil dan lain sebagainya.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan bank dengan masa kredit maksimum 1 tahun dan pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Kredit jangka pendek ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun, dan biasanya diberikan untuk investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan bank dengan masa pengembaliannya lebih dari 3 tahun. Bank hanya

mengklasifikasikan kredit jangka pendek dan jangka panjang. Kredit yang masa pengembaliannya maksimum 1 tahun disebut kredit jangka pendek, dan kredit yang masa pengembaliannya lebih dari 1 tahun disebut kredit jangka panjang.

3. Jenis kredit berdasarkan jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan tanpa jaminan barang atau jasa. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, dan loyalitas atau nama baik dari nasabah.

4. Jenis kredit berdasarkan sektor ekonominya, dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Pertanian

Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk pertanian atau perkebunan. Kredit pertanian ini biasanya dengan jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang.

b. Kredit Perindustrian

Kredit perindustrian ini diberikan untuk membiayai kegiatan industri.

c. Kredit Pertambangan

Kredit ini diberikan untuk membiayai sektor kegiatan pertambangan. Pemberian kredit jenis ini biasanya tergolong jenis kredit jangka waktu panjang.

d. Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air

Kredit ini diberikan bank untuk membiayai usaha pengadaan dan perindustrian listrik, gas dan air.

e. Kredit Sektor Konstruksi

Kredit ini diberikan bank kepada kontraktor untuk membiayai modal kerja pembelanjaan yang dibutuhkan seperti membangun gedung-gedung.

5. Jenis kredit berdasarkan cara pemakaiannya, dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Rekening Koran Bebas

Nasabah akan menerima seluruh kredit dalam bentuk rekening Koran dan akan diberikan blanko cek dan rekening korannya akan diisi dengan besar kredit yang diberikan.

b. Kredit Rekening Koran Terbatas

Dalam kredit jenis ini ada pembatasan tertentu bagi nasabah ketika melakukan penarikan.

c. Kredit Koran *Flapond*

Sistem penarikan ini dilakukan sekaligus, artinya saat pertama penarikan kredit sudah sepenuhnya digunakan oleh nasabah.

d. *Tern Loan*

Dalam kredit ini nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja tanpa konfirmasi dengan pihak bank.

## 2.3 Pemberian Kredit

### 2.3.1 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang

membutuhkan dana. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Oleh karena itu, prosedur yang diterapkan dituntut dari segi kejelasan dalam penyajian dan penyusunan, apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen.

### **2.3.2 Permohonan Kredit**

Untuk memperoleh kredit, calon debitur diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit pada tahap awal yang harus ditangani oleh pihak koperasi yaitu:

1. Tahap permohonan kredit: Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonan permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.
2. Berkas permohonan kredit: Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank dan diisi secara lengkap oleh nasabah, daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.
3. Pencatatan, setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

4. Kelengkapan dan berkas permohonan, permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Formulir daftar isian permohonan kredit, bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar rugi atau laba.

### **2.3.3 Keputusan Pemberian Kredit**

Menurut Suhardjono (2003:195) dalam (Natarang, 2015) proses pemberian keputusan kredit dibagi ke dalam empat tahapan, diantaranya:

1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit, yang terdiri dari kegiatan prakarsa permohonan kredit, kegiatan analisa dan evaluasi kredit, perhitungan kebutuhan kredit, pembagian resiko kredit, negosiasi kredit.
2. Tahapan pemberian rekomendasi kredit, dimana pejabat perkomendasian dapat meminta kelengkapan data dan analisa lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit.
3. Tahapan putusan kredit, dimana pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit yang diberikan kewenangan untuk memutus kredit.
4. Tahapan persetujuan pencairan kredit, dimana pencairan kredit dapat dilakukan setelah intruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

### **2.3.4 Prinsip Pemberian Kredit**

1. Prinsip Pemberian Kredit 5C

Sebelum menyalurkan kredit, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang disalurkan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari

hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5C menurut Novitayanti, (2012) sebagai berikut:

1. Character, bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Capacity, pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam, kemampuan ini yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.
3. Capital, menyangkut mengenai berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.
4. Collateral, harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.
5. Condition, bank harus mengetahui keadaan ekonomi di masa sekarang yang dapat berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan prospeknya di masa mendatang.

## 2. Prinsip Pemberian Kredit 7P

Penilaian kredit, tidak hanya menggunakan analisis 5C, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 7P. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P Min Amri Mubin, (2022) sebagai berikut:

1. Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.
2. Party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3. Purpose, mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. Prospect, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. Payment, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil.
6. Profitability, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. Protection, mengupayakan agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, seperti jaminan barang atau jaminan asuransi.

#### **2.4 Kredit Macet**

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atau skor kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan pembiayaan ditempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, akan kesulitan mendapatkan *approval* pengajuan pembiayaan.

Bagi Lembaga Keuangan seperti koperasi dan Bank, kredit macet juga akan berefek negatif pada performa perusahaan. Dalam industri keuangan, kredit macet disebut juga sebagai *Non-Performing Loan* (NPL). Jika presentase NPL tidak dijaga dan berada diluar batas yang direkomendasikan, maka akan berefek kepada reputasi perusahaan tersebut saat akan melakukan pendaanaan kepada pihak eksternal dan memperbesar Biaya Cadangan Penghapusan Piutang,

### **2.5 Penanggulangan Kredit Macet**

Menurut Ismail (2013) dalam (Sari, 2021), Upaya yang harus dilakukan perusahaan dalam hal penyelamatan terhadap kredit bermasalah yaitu:

1. Rescheduling atau penjadwalan kembali merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menangani kredit yang bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali ini bisa dilakukan apabila pihak debitur memiliki itikad baik akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada perjanjian awal. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan bahwa debitur dapat membayar kembali pinjaman kreditnya. Namun demikian, penentuan jadwal baru tersebut harus disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya rescheduling atau penjadwalan ulang ini dapat memberikan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali dalam membayar pinjamannya.
2. Reconditioning (Persyaratan Kembali) adalah upaya pihak perusahaan dalam menyelamatkan kredit, dengan merancang ulang seluruh atau sebagian perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh perusahaan dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan ini harus disesuaikan dengan permasalahan

yang dihadapi nasabah dalam mengoperasikan usahanya. Dengan perubahan tersebut, diharapkan nantinya debitur bisa menyelesaikan pinjaman kreditnya sampai dengan lunas.

3. Restructuring (Penataan Kembali) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini, perusahaan akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.
4. Rescheduling dan Restructuring, upaya gabungan antara Rescheduling dan Restructuring dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.
5. Rescheduling and Reconditioning, perusahaan dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.
6. Restructuring and Reconditioning, upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

7. Rescheduling, Restructuring and Reconditioning, upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal dilakukan oleh perusahaan. Misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

## **2.6 Sistem Pengendalian intern**

Menurut Mulyadi (2013:163) dalam (Fibriyanti & Wijaya, 2018), sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam koperasi tersebut. Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismiaji, 2010:218). Terselenggaranya sistem pengendalian intern koperasi yang handal dan efektif menjadi tanggungjawab dari pengurus dan para pejabat koperasi. Evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit harus sering dilakukan sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui.

Menurut COSO (2013:3) dalam (Ramsyah, 2020) menyatakan tujuan pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat

mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan pelaporan

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat di uji kebenarannya.

3. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian internal yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

Unsur-unsur pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian meliputi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Pengertian lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi.

2. Penilaian risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan

dalam mencapai tujuannya. Risiko dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Risiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, yang termasuk dalam risiko ini adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu didalam organisasi misalnya karyawan yang tidak terlatih, karyawan yang tidak memiliki motivasi, atau perubahan dalam tanggungjawab manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan tim audit.

### 3. Aktivitas pengendalian (Control Activities)

Pengertian aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimasukkan dalam keempat komponen lainnya, yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi resiko-resiko dalam mencapai tujuan organisasi”.

### 4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Komponen keempat dari pengendalian internal adalah informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Informasi yang berkualitas diidentifikasi, diambil/diterima, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi. Komunikasi sudah tercakup dalam sistem informasi. Komunikasi terjadi pula dalam bentuk tindakan manajemen. Komunikasi

harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian internal dengan serius.

#### 5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)

Aktivitas pengawasan atau pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

Setiap entitas memiliki keterbatasan dalam pengendalian internal. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal:

##### 1. Kesalahan dalam perimbangan

Manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

##### 2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dan personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

### 3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak-beresan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

### 4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti kepentingan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidak-patuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

### 5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut.

## **2.7 Hubungan Pengendalian Intern Terhadap Pemberian kredit**

Pengendalian kredit adalah usaha usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. lembaga keuangan yang kegiatan utamanya

adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit.

Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah ketergantungannya yang besar terhadap pengembalian sejumlah uang dari nasabah yang dipinjam secara kredit. Maka pihak perusahaan membutuhkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam kegiatan pemberian kreditnya. Oleh karena itu pengendalian internal berperan dalam menunjang kelancaran penyaluran kredit.

## **2.8 Kolektibilitas Kredit**

Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran atau angsuran beserta bunganya dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Saputra Eka Putu I, Wayan Cipta, (2018) dalam (Kurnianingrum, 2017) menyatakan bahwa “kredit dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Lancar, (2) Dalam Perhatian Khusus, (3) Kurang Lancar, (4) Diragukan, dan (5) Macet.”

### **1. Lancar**

Suatu kredit dikatakan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat angsuran pokok karena penarikan.
- b. Terdapat angsuran pokok dan:
  - 1) Belum mempunyai tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan kredit masa angsurannya kurang dari satu bulan.
  - 2) Belum mempunyai tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulan atau tiga bulan.
  - 3) Belum mempunyai enam bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa

angsurannya ditetapkan empat bulan atau lebih.

c. Terdapat tunggakan bunga, tetapi:

- 1) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan, atau
- 2) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
  - a. Terdapat cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.

2. Dalam Perhatian Khusus

Suatu kredit dinyatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari dan kadang kala terjadi tunggakan.
- b. Mutasi rekening relatif aktif.
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d. Didukung dengan adanya pinjaman yang baru yang dilakukan nasabah.

3. Kurang Lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar, apabila:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok:
  - (1) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari satu bulan.

(2) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi kredit dengan masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan, atau.

(3) Melampaui enam bulan, tetapi belum melampaui duabelas bulan, bagi kredit dengan angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih.

b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja, tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

c. Terdapat tunggakan bunga

(1) Melampaui satu bulan tetapi belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.

(2) Melampaui tiga bulan, tetapi belum melampaui enam bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

#### 4. Diragukan

Suatu kredit digolongkan kredit diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan, bahwa:

a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang nasabah.

b. Kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang nasabah.

c. Terjadi wanprestasi dari 180 hari

#### 5. Macet

Dapat dikatakan macet, apabila memenuhi kriteria:

- b. Tidak memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan.
- c. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman yang baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

a. Dari pihak Perusahaan

1. Pada saat melakukan analisis, pihak kreditur pada bagian kredit kurang teliti dalam melakukan analisis kepada calon nasabahnya sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak terprediksi sebelumnya.
2. Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring keberlanjutan nasabah dalam mengangsur pembayaran kreditnya.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah sendiri kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah dengan sengaja bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya kepada perusahaan. Selain itu, dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar ini juga disebabkan karakter yang buruk dari nasabah.
2. Adanya unsur tidak sengaja.

Pada kasus ini, pihak nasabah memiliki niat untuk mau membayar, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial.

## 2.9 Peneliti Terdahulu

Peneliti mencari peneliti terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti. Berikut ini tabel rekapitulasi penelitian terdahulu:

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	SITANGGANG, SRI MARISSA R.(2022)	Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir	Analisis Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir sudah melakukan prosedur pemberian kredit namun Sebagian besar komponen sistem pengendalian intern pada pemberian kredit yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Samosir belum semuanya sesuai dengan pengendalian intern COSO, yaitu pada komponen aktivitas pengendalian yaitu perangkapan tugas pada pelaksana kredit belum terpisah dengan pembahas kredit, pelaksana kredit belum terpisah dengan penyidikan dan analisis kredit, serta bagian administrasi pembukuan belum terpisah dari bagian kasir

2	Riska S. Papalangi (2013)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM pada PT. BRI ( Persero ) TBK Manado	Kualitatif	Sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manado sudah baik karena sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal. BRI memiliki struktur pengendalian internal dalam perkreditan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. BRI juga menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut.
3	Fajarningtyas, D., Isharijadi, I., & Styaningrum, F. (2020)	Analisis Pengendalian Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Kredit Macet Pada	Deskriptif	Prosedur pemberian kredit di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun menggunakan sistem monitoring melalui

		PD BPR BANK Daerah Kota Madiun		BI checking, jadi sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit nasabah dicek di BI Checking apakah memiliki masalah dalam hal kredit dilembaga keuangan lainnya apakah masih bisa dipertimbangkan untuk mengajukan permohonan kredit
--	--	--------------------------------------	--	--

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti kegiatan perusahaan secara langsung pada system analisis informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi yang diselidiki peneliti dan objek yang diteliti terpisah, proses penelitian dilakukan melalui pengukuran dengan bantuan alat yang baku dan objektif.

### **3.2 Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Dalam perihal ini butuh dikemukakan tempat dimana suasana sosial tersebut dihendaki diteliti. Riset ini dilaksanakan di Kecamatan Doloksanggul, Kab. Humbanghasundutan.

#### **3.2.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dan mengetahui apa, siapa, kapan dan dimana penelitian tersebut dilakukan.

Maka yang menjadi objek penelitian adalah Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kab. Humbanghasundutan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan penjabaran deskriptif menggambarkan fenomena serta sesuatu keadaan. Riset deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkas, bermacam keadaan, bermacam suasana ataupun selaku fenomena kenyataan sosial yang terdapat dimasyarakat yang menjadi objek riset serta berupaya menarik kenyataan itu kepermukaan selaku sesuatu karakteristik, kepribadian, watak, model, ciri atau cerminan tentang keadaan, suasana ataupun fenomena tertentu.

### **3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak:

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan.

Data ini merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil jawaban wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait dengan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kab. Humbanghasundutan.

##### **b. Data Sekunder**

Menurut Iqbal Hasan:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, literatur, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literature-literatur berupa jurnal, skripsi, internet dari situs pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dari penelitian ini juga diperoleh dari dokumen-dokumen Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kab. Humbang Hasundutan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia.

Dalam riset ini, Peneliti memakai informasi Primer selaku informasi utama dimana nantinya peneliti hendak melaksanakan riset (penelitian) langsung kelapangan dengan melaksanakan wawancara kepada sebagian orang yang jadi informan serta memakai informasi sekunder sebagai pendukung dan utama.

### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini adalah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ini merupakan memperoleh informasi. Adapun yang menjadi metode peneliti dalam pengumpulan informasi pada riset ini :

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan jalannya tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Suatu percakapan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan pemberian kredit, dan pelaksanaan

pengendalian internal dalam pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Dolok Sanggul. Pihak yang diwawancarai yaitu pengurus yang bertanggungjawab terhadap pemberian kredit, dan pihak akuntansi atau bendahara koperasi tersebut.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui keterangan secara tertulis yang merupakan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diambil dari dokumen perusahaan yaitu laporan keuangan berupa jumlah kredit dan kredit macet pada tahun 2020 dan 2021 pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Dolok Sanggul.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan analisis data. Adapun metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Langkah langkah yang digunakan yaitu:

1. Melakukan analisis dengan mendeskripsikan dan memahami sistem informasi pengendalian internal dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Dolok Sanggul.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit secara deskriptif. Pendeskripsian meliputi komponen sistem informasi, pengendalian internal, dokumen, catatan, dan fungsi yang dipakai dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kecamatan Dolok Sanggul.
3. Membandingkan hasil analisis penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri

Kecamatan Dolok Sanggul terhadap teori yang berlaku secara umum. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.